



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 138/KPTS/DESDM/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEMBALI JEMBATAN
AIR LAWAI KABUPATEN LAHAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Jembatan Air Lawai merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan akses transportasi dan mobilitas ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya;
- b. bahwa telah terjadi kerusakan berat/terputusnya struktur Jembatan Air Lawai yang disebabkan oleh beban muatan berlebih dari aktivitas angkutan batubara, sehingga menghentikan aksesibilitas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan;
- c. bahwa untuk memulihkan kembali konektivitas antarwilayah dan menjamin kelancaran distribusi logistik serta aktivitas masyarakat, perlu segera dilakukan pembangunan kembali jembatan Air Lawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kembali Jembatan Air Lawai Kabupaten Lahat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);